

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta

PT. BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga ini beralamat di Jl.Gedongkuning, selatan 131 Yogyakarta telp. (0274) 413552 facs (0274) 452424.

1. Sejarah ringkas BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta

PT. BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebuah lembaga keuangan syariah yang sudah berdiri sejak tahun 1993. Tujuan dan perseroan menjalankan usaha dalam bidang usaha sebagai bank pembiayaan rakyat syariah yang semata-mata beroperasi dengan sistem bagi hasil. Terhadap kreditur maupun debitur yang menganut prinsip syariah sesuai dengan tujuan didirikannya BPR Syariah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan. Membina semangat *tukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai. Selain itu juga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, serta memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan (<http://www.bprs-bdw.co.id>)

PT. BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta berdiridan berawal dari usulan ide dari majlis ekonomi pimpinan wilayah

Muhammadiyah Yogyakarta untuk membentuk suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Pada waktu itu Muhammadiyah masih memandang bahwa lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu bank-bank umum /bank konvensional dengan sisitemnya“bunga”yang masih di hukumi “*musytabihat*” (yaitu suatu perkara yang masih diragukan). Hal ini dikarenakan ketidak jelasan antara yang halal dan yang haram. Maka dari itu dirintislah sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan syariah di Yogyakarta, terbentuklah tim pendiri yang beranggotakan 42 orang yang merupakan aktivis Muhammadiyah. Kemudian berniat untuk mewujudkan dan merintis cita-cita tersebut dengan sistem lembaga keuangan yang dalam oprasionalnya berlandaskan prinsip syariah tanpa menggunakan bunga, akan tetapi dengan system bagi hasil dan jual beli.

Pendirian BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta didirikan berdasarkan akte notaris Muhammmad Agus Hanafi, SH sesuai No. 33 tanggal 24 Februari 1993 dengan akte perubahan No. 18 tanggal 15 Mei 1993 dari notaris yang sama. Serta, kedudukan perseroan sebagai badan hukum telah disahkan dengan SK menteri kehakiman No. C2-4457.HT.01.01.th.1993 tanggal 10 Juni 1993 Pada tanggal 7 Desember 1992. Izin prinsip dari menteri keuangan turun dan persyaratan yang ditentukan telah lengkap, maka pada tanggal 30 Nopember 1993 izin Oprasional dikeluarkan dengan no. 275/KM17/1993.

Pada hari Rabu 02 Februari 1994 telah beridiri PT.Bank Perkreditan Raykat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta atau yang di

sebut PT.BPR Syariah (BDW) yang beralamatkan di ngipik, batu retno, bangun tapan bantul, dan diresmikan oleh ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada waktu itu bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA (Almarhum). Perkembangan serta pertumbuhan PT.BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta mulai terlihat sejak tahun 1996, pada tanggal 08 Desember 2003 diresmikannya penggunaan kantor baru yakni di jl. Gedongkuning selatan 131 Yogyakarta. Peresmian tersebut diresmikan oleh pimpinan bank Indonesia Yogyakarta Bapak Amril Arif dan penandatanganan prasasti oleh Prof.Drs.H.Asymuni Abdurrahman dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hingga saat ini penggunaan kantor tersebut menjadi kantor pusat PT. BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Modal awal bank berjumlah Rp. 5.000.000.000,00 atau 500.000 lembar saham dengan nominal Rp. 10.000.00 per lembar saham, dan telah dilakukan penyetoran sejumlah Rp. 1.389.810.000,00 atau 138.981 lembar saham. Tahun 2009 tidak terjadi penambahan modal disetor. Modal bank secara mayoritas di pegang oleh persyarikatan Muhammadiyah dengan penyetoran modal mencapai Rp.942.780.000,00 atau 94.278 lembar saham (67.84%) dan sisanya sebesar Rp. 447.030.000,00 atau 44.703 lembar saham (32.16%) dimiliki oleh perseorangan. Adapun pemilik dan jumlah saham PT.BRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta masing-masing sebagai berikut:

TABEL 4.3: Pemegang saham *BPRS BDW*

Pemegang saham PT.BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta

No	Pemilik bank	%
1	H.Herry Zudianto, SE.Akt.	4.00%
2	Ir.Hj. Dini Fitiastuti.	4.00%
3	Drs.H.M.Bachrum,MM.	2.00%
4	Drs.H. Suharno.	2.00%
5	AR Iskandar	2.00%
6	Drs.H. Sukriyanto AR,M.Hum.	1.00%
7	Drs.H. Ali Warsito.	1.00%
8	Ir.H.M.Dasron Hamid, M.Sc.	1.00%
9	Masyarakat Luas	15.00%
10	Persyarikatan Muhammadiyah	68.00%
Total		100%

Sumber: company profile BPRS BDW

2. Visi dan misi BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta

PT.BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta memiliki visi dan misi dalam oprasionalnya ialah sebagai berikut:

a. VISI

Menjadikan BPR Syariah Bangun Drajat Warga sebagai lembaga keuangan syariah yang unggul dan terpercaya.


b. MISI


- 1) Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syariah.
 - 2) Memajukan BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS BDW Bangun Drajat Warga dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*.
 - 3) Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - 4) Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik pengurus dan pengelola BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta secara layak.
3. Budaya Kerja BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta
- Dalam memberikan pelayanan yang baik dalam pelayanan kerja BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta, mempunyai budaya kerja yang harus ditaati, antara lain adalah:
- a. Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, simpatik dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan.
 - b. Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu.
 - c. Bekerja dengan jujur, teliti, serius bersemangat serta cepat dalam membuat analisa dan proses.
 - d. Menciptakan suasana *ukhuwah Islamiyah* dilingkungan perusahaan.
 - e. Taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kreatifitas yang positif.

f. Kompak dan saling menghormati dalam *team work* yang utuh.

4. Struktur organisasi PT. BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta

Adapun struktur organinasi PT. BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah sebagai berikut:





Gambar4:3 Struktur organisasi BPRS BDW Bangun Drajat Warga

Yogyakarta

5. Pengurus PT. BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta dari tahun ke tahun.

a. Periode awal tahun 1994

1) Dewan pengawas syariah

- H.A.R Fachrudin.
- Prof.Drs.H. Husein Yusuf.
- H.M. Suprpto Ibnu Djuraini.

2) Dewan komisaris

- Komisaris utama : Drs.H. Ali Warsito
- Komisaris : H. Herry Zudiyanto, SE.Akt.
- Komisaris : H. A.R. Iskandar.
- Komisaris : H.Lanang Supriyadi.
- Komisaris : Hartoyo.

3) Dewan direksi

- Direktur utama : H.Ramli Sabar
- Direktur : HM. Murwah Hudi
- Direktur : Muhammad Saleh

b. Periode Tahun 2010- 2014, sebagai berikut:

1) Dewan pengawas syariah

- Ketua : Prof.Dr. syamsul Anwar,MA
- Anggota : Drs. H. Zaini Munir, M.Ag
- AnggotaL : Dr. khairudin Hamsin,MA

2) Dewan komisaris

- Komisaris Utama : Gita Danupranata, S.E.,M.M.
- Anggota : Muhammad Saleh, S.E.
- Anggota : Muhammad Ridwan, S.E.,M.Ag.

3) Dewan direksi

- Direktur utama : Dana Suswati,SE
- Direktur : Mardiyana, S.Pd

6. Arti dan makna logo PT. BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta



BPRS BDW Yogyakarta

Gambar 4:4 *logo BPRS BDW Yogyakarta*

(dalam logo tersebut terbentuk huruf BDW hal itu merupakan singkatan dari Bangun Drajat Warga)

a. Gerak logo yang mengarah kedepan bermakna:

- 1) gerak usaha yang dinamis
- 2) bersemangat untuk maju
- 3) sikap hormat dan patuh *tawadhu'*

b. Gambar dua balok yang mengapit bulatan bertingkai seperti pundi (kantong penyimpan uang):

- 1) BPR syariah didukung oleh dua potensi sebagai penyangg dana yaitu: persyarikatan Muhammadiyah beserta seluruh amal usahanya dengan warga Muhammadiyah dan ummat muslim pada umumnya.
- 2) bulatan bertingkai seperti tanda pentung atau tanda seru adalah sebagai penegasan perhatian, yang diserukan untuk diemban sebagai amanat.

3) dua balok adalah bentuk cita-cita yang teguh dan kokoh untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan berimbangnya *hablumminAllah* dan *hablumminannas*.

c. Balok dasar berbentuk jajar genjang bersudut tumpul dan runcing mempunyai arti:

1) selalu mengacu pada situasi dan kondisi, luwes tidak kaku penuh kebijaksanaan.

2) sudut lebar menggambarkan pihak yang mampu/longgar sebagai 'agh-niya' yang membawa misi bantuan dan dukungan, sedang sudut yang kecil menggambarkan dhuafa' yang memerlukan bantuan dan santunan.

3) bervariasi dalam bagi hasil sesuai dengan syariah.

d. warna kuning cerah diatas warna biru laut bermakna

1) kuning cerah bagai emas yang sangat berharga sebagai lambang kemakmuran, merupakan rizki dan nikmat sebagai karunia Allah SWT yang terhampar di samudra luas dan tersebar di langit yang biru dan lepas.

2) kuning lambang kemakmuran dan biru berlambangkan luasnya kekuasaan Allah SWT (Mike, 2014: 61-63).

7. Jenis produk dan jasa PT BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta

Sebuah lembaga keuangan syariah tentu ingin sekali dikenal oleh masyarakat luas, dikenal yang di maksud disini adalah dapat dipercaya terutama dalam pelayanan kepada nasabah serta produk yang unggul serta

unik yang dapat memudahkan nasabah. Begitupun BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta yang menawarkan berbagai macam produk keunggulannya, pada umumnya bank memiliki beberapa fungsi yaitu *funding*, jasa, serta *lending*, adapun jenis produk dan jasa yang ada di BPRS BDW Bangun Darajat Warga Yogyakarta sebagai berikut:

1. Produk *funding* dana.

Produk *funding* yang bersumber dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito dengan menggunakan sistem bagi hasil serta bonus.

- a. Tabungan wadi'ah

Tabungan wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Ada 3 macam produk tabungan wadiah di BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta antara lain:

- 1) Tabungan iB ONH BDW

Setiap muslim bercita-cita menunaikan ibadah haji setidaknya sekali seumur hidup. iB ONH BDW merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji (ONH) yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah.

- 2) Tabungan iB IQWAM BDW

Tabungan iB IQWAM BDW adalah tabungan yang direncanakan untuk kegiatan yang direncanakan untuk masa depan mendatang seperti idul fitri, idul adha atau walimahan.

3) Tabungan iB WADIAH BDW

Tabungan iB WADIAH BDW merupakan simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.

b. Tabungan *mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan. Terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dimuka, di BPRS BDW Bangun Drajat Warga terdapat 3 tabungan *mudharabah* diantaranya adalah:

1) Tabungan iB MASJAIN BDW

Tabungan iB MASJAIN BDW adalah tabungan investasi yang khusus untuk dana pensiunan yang penarikannya hanya bisa dilakukan ketika menjelang pensiunan atau meninggal dunia.

2) Tabungan iB UMMAH BDW

Tabungan iB UMMAH BDW adalah produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Tabungan iB PENDIDIKAN BDW

Tabungan iB BDW merupakan produk tabungan khusus untuk putra-putri anda yang masih di bangku SD sampai SMA.

c. Deposito

Deposito adalah simpanan investasi dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank atau pada saat jatuh tempo. Menggunakan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Deposito yang digunakan di PT. BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah deposito *mudharabah* (investasi), deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil. Penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan menggunakan akad sesuai syariah, adapun deposito meliputi:

1) Deposito iB BDW 1 bulan

Deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan

sesuai dengan jangka waktu yaitu 1 bulan. Nisbah bagi hasil 45% untuk nasabah, 55% untuk bank.

2) Deposito iB BDW 3 BULAN

Adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu selama 3 bulan. Nisbah bagi hasil 50% untuk nasabah, dan 50% untuk bank.

3) Deposito iB BDW 6 bulan

Adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu selama 6 bulan. Nisbah bagi hasil 52% untuk nasabah, dan 48% untuk bank.

4) Deposito iB BDW 12 bulan

Adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu selama 12 bulan. Nisbah bagi hasil 55% untuk nasabah, dan 45% untuk bank.

1. Produk *lending* (pembiayaan) dana bank

PT. BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta mengembangkan berbagai jenis produk *lending* (pembiayaan) kepada masyarakat. Adapun macam-macam produk *lending* (pembiayaan) yang ada di PT.BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan iB BDW Jual beli

PT. BPRS BDW Bangun Drajarat Warga Yogyakarta menawarkan kerjasama bagi mitra yang membutuhkan fasilitas untuk kepemilikan atau pun pembelian baik secara perorangan maupun kolektif. Pembiayaan ini menggunakan sistem jual-beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati bersama dengan jangka waktu tertentu menggunakan akad (*murabahah*). Contoh: kendaraan, barang elektronika, tanah dan lain sebagainya.

b. Pembiayaan iB BDW MULTI JASA

Pembiayaan iB BDW MULTI JASA pembiayaan sistem sewa yang telah disepakati bersama dengan pengembalian secara angsuran. Dengan sistem sewa sebesar biaya jasa ditambah dengan ujarah (jasa yang telah disepakati bersama) dengan jangka waktu tertentu menggunakan akad (*ijarah multi jasa*). Contoh: biaya sekolah, biaya rumah sakit, dan lain-lain.

c. Pembiayaan iB BDW SEWA

Pembiayaan iB BDW SEWA adalah pembiayaan kerjasama dalam bentuk sewa –menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan jasa (ujrah) bagi pemilik objek sewa. Sistem sewa-menyewa barang sebesar harga pokok sewa barang ditambah dengan ujarah (jasa yang telah disepakati bersama

dengan jangka waktu tertentu) dengan menggunakan akad (*ijarah*). Contoh: sewa rumah, sewa ruko (tempat usaha) dan lain-lain.

d. Pembiayaan iB BDW MODAL KERJA

Pembiayaan iB BDW MODAL KERJA adalah pembiayaan kerja sama bagi mitra yang membutuhkan penguatan modal untuk pengembangan usaha dengan fasilitas modal 100%. Sesuai kebutuhan nasabah dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama dengan menggunakan akad (*mudharabah*).

e. Pembiayaan iB BDW MODAL KERJA BERSAMA

Pembiayaan iB BDW MODAL KERJA BERSAMA merupakan kerjasama bagi mitra yang membutuhkan penambahan permodalan untuk menjalankan usaha dengan fasilitas modal sesuai dengan kesepakatan para pihak (bank dan para mitra). Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama menggunakan akad *musyarakah*.

f. Pembiayaan iB BDW KEBAJIKAN

Pembiayaan iB BDW KEBAJIKAN adalah pinjaman dana tanpa imbalan, pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus maupun dicicil dalam waktu yang telah disepakati bersama (bank dan peminjam).

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Gambaran umum produk *al-Qardh* pada PT. BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta

Qardh di BPRS BDW Bangun Drajat Warga Yogyakarta mulai di kenal sejak tahun 2001 setelah MUI mengeluarkan fatwa mengenai qardh, yang tertuang dalam peraturan fatwa NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh.

Sebelum melangkah lebih jauh, penulis ingin menjelaskan *al-Qardh* dengan *qardhul hasan*, karena BPRS BDW memiliki dua produk *al-Qardh* dan *qardhul hasan*. Pertama *al-Qardh* adalah pinjam-meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Akan tetapi para pihak peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman. Pengembalian pinjaman ini dilakukan secara sekaligus (tangguh) maupun secara dicicil dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan. Sumber dana *al-Qardh* adalah dana produktif BPRS BDW sendiri berupa tabungan dan deposito. Dana *al-Qardh* hanya digunakan untuk pembiayaan yang membutuhkan kesepakatan krusial selain sosial, sehingga nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman (wawancara dengan bapak Mardiyana 02 April 2015).

Kedua adalah *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta adalah pinjam-meminjam kebajikan tanpa mengharapkan imbalan, *qardhul hasan* ini diberikan kepada nasabah yang termasuk kedalam 8 (delapan) asnaf, pengusaha kecil, kelompok pengajian cabang Muhammadiyah dan bersifat sosial. Sumber dana *qardhul hasan*

berasal dari dana ZIS, baik dari internal berupa zakat karyawan serta eksternal yang berasal dari masyarakat.

Secara umum *qardhul hasan* merupakan infak atau sedekah di jalan Allah, oleh karena itu tujuannya untuk sosial dan bukan untuk komersial. *Qardhul hasan* ini diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Produk ini hanya mengharapkan keridhaan dari Allah semata. Oleh karena itu perbedaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS BDW Yogyakarta yaitu dalam pengaplikasiannya, *al-Qardh* yang digunakan untuk talangan jangka pendek sedangkan *qardhul hasan* digunakan untuk keperluan sosial dan fakir miskin serta perbedaan dalam sumber dana dari keduanya.

Dari penjelasan diatas, kedua produk ini, setiap pinjaman ataupun nasabah diperbolehkan untuk memberikan infak kepada bank, akan tetapi tidak dipersyaratkan didalam akad sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.19 tentang *qardh* mengenai ketentuan umum *al-Qardh* No.5.

Produk *al-Qardh* dan *qardhul hasan* memiliki pengertian yang hampir sama yakni jenis produk pembiayaan pinjam-meminjam yang tidak mengambil keuntungan atau margin, karena produk ini hanya bertujuan membantu nasabah yang sedang dalam kesulitan. Hal yang membedakan kedua produk ini adalah dari sumber pendanaannya dan juga pendistribusiannya. Produk *al-Qardh* diperuntukkan selain sosial, sumber dananya berasal dari dana produktif bank berupa tabungan dan deposito. Sedangkan produk *qardhul hasan* diperuntukkan kepada nasabah yang

masuk 8 (delapan) asnaf dan sosial, serta sumber dananya bersal dari ZIS, internal dan eksternal bank.

2. Landasan Syariah al-Qardh.

Setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki peraturan yang mengiringi serta yang mengawasinya. Mulai dari perundang-undangan perbankan syariah itu sendiri, serta fatwa-fatwa yang ada di Indonesia khususnya di perbankan syariah. Setiap perbankan syariah tentu tidak lepas dari landasan serta syariat Islam. Setiap lembaga keuangan syariah, Bank umum syariah, BPR syariah, maupun BMT yang berbasis koperasi syariah berada dibawah naungan perundang-undangan perbankan syariah danfatwa DSN-MUI.

Landasan hukum syariah produk *al-Qardh* dan *qardhul hasan* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta secara umum tetap mengacu pada fatwa DSN-MUI, terutama fatwa DSN-MUI No. 19 tahun 2001 tentang qardh yang menjadi landasan utama bagi BPRS BDW. Selain *al-Qardh*, pelaksanaan salah satu akad *tabarru'* lainnya yang ada di BPRS BDW Yogyakarta yakni *qardhul hasan*. Disamping akad tijarah yang berorientasi pada keuntungan. Istillah *tabarru'* secara bahasa berarti kebaikan, pengertian ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢٥٦﴾

Artinya "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. al-Maidah, 05: 2).

Akad *tabarru'* di BPRS BDW Yogyakarta ada dua, salah satunya adalah *al-Qardh* yang bertujuan untuk pembiayaan jangka pendek atau untuk pembiayaan produktif, talangan dan bersifat krusial yang menggunakan dana produktif bank berupa tabungan dan deposito. Kemudian *qardhul hasan* yang bertujuan untuk sosial (wawancara dengan bapak Mardiyana 02 April 2015).

3. Sumber dan Pendistribusian Dana al-Qardh.

a. Sumber pendanaan

Pertama adalah produk *qardhul hasan* yang merupakan produk yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi bank dan bukan merupakan sebuah produk komersial, akan tetapi hanya bersifat sosial. Dari ketentuan tersebut sumber pendanaan *qardhul hasan* yang ada di PT. BPRS BDW Yogyakarta bersumber dari zakat, infak, dan shadaqah, serta zakat internal yang bersumber dari para karyawan BPRS BDW kemudian zakat eksternal yang bersumber dari pihak luar BPRS BDW atau masyarakat (Wawancara dengan bapak Mardiyana 12 Februari 2015).

Berbeda halnya dengan produk *al-Qardh* yang merupakan produk yang digunakan untuk tujuan selain sosial. Produk ini bertujuan untuk pinjaman jangka pendek, talangan, gadai dan pembiayaan yang bersifat krusial. Sumber dana *al-Qardh* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta bersumber dari dana produktif yang kemudian di salurkan kepada nasabah pembiayaan *al-Qardh*.


b. Penyaluran dana


Mayoritas sumber dana *qardhul hasan* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta berasal dari dana zakat, infak dan shadaqah. Sesuai dengan ketentuan produk *qardhul hasan* itu sendiri. Oleh karena itu, pihak BPRS BDW sangat selektif dalam penyaluran produk *qardhul hasan* ini. Nasabah yang berhak menerima pembiayaan *qardhul hasan* di BPRS BDW hanyalah nasabah yang termasuk kedalam golongan delapan (8) asnaf. BPRS BDW juga memberikan pembiayaan *qardhul hasan* kepada para anggota kelompok pengajian Muhammadiyah, serta pedagang kecil di pasar. Hal yang menjadi pertimbangan bagi pihak BPRS BDW dalam menyalurkan dana *qardhul hasan* adalah, mereka yang lebih layak dalam penyaluran dana *qardhul hasan* ini (wawancara dengan bapak Mardiyana 12 Februari 2015).

Pilihan BPRS BDW melakukan pembiayaan kepada pedagang kecil di pasar adalah untuk pengembangan usaha serta penambahan modal, selain itu kepada kelompok pengajian yang membutuhkan dana *qardhul hasan* dibawah naungan cabang Muhammadiyah.

Selanjutnya produk *al-Qardh* yang bersumber dari dana produktif, disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara cepat. *Al-Qardh* digunakan untuk keperluan nasabah yang mendesak dan butuh dana cepat seperti talangan untuk membayar hutang, gadai dan lainnya, selain sosial.

4. Mekanisme Pembiayaan al-Qardh.





Gambar 4:5 Mekanisme pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* PT.BPR Syariah BDW Yogyakarta.

- a. Pengajuan/Permohonan pembiayaan *al-Qardh* oleh nasabah dan mengisi form identitas nasabah.
 - b. Pemeriksaan kelengkapan berkas calon nasabah oleh bagian CS, meliputi identitas nasabah, jaminan dan sumber pengembalian dana *al-Qardh*.
 - c. Persetujuan untuk direalisasikan *al-Qardh* meliputi: jumlah, jangka waktu. Biaya administrasi, pengikatan pembiayaan *al-Qardh*, intruksi pembiayaan dan tanda terima barang/uang oleh nasabah.
 - d. Persetujuan angsuran yang ditetapkan oleh komite pembiayaan.
5. Syarat dan biaya administratif terealisasi al-Qardh.

Syarat administratif yang sudah dijelaskan di atas meliputi, foto copy kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) surat menikah bagi yang sudah berkeluarga, menyerahkan jaminan. Jaminan berupa personal garansi maupun jaminan kendaraan bermotor (STNK), dan surat

lainnya yang bisa dijadikan jaminan. Hal ini dikarenakan, bahwa setiap pembiayaan yang ada di BPRS BDW Yogyakarta mewajibkan adanya jaminan di setiap pembiayaan. Pertama adalah syarat administratif pembiayaan *al-Qardh* di BPRS BDW Yogyakarta yang tercantum dalam pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Setiap nasabah pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* wajib membuka rekening tabungan di bank sebelum realisasi pembiayaan atau bagi yang sudah memiliki rekening atau tabungan nasabah harus penambah saldo. Bank dan nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.
- 2) Realisasi pembiayaan dilakukan setelah semua pengikatan jaminan serta dokumen-dokumen perlengkapan pembiayaan di atas yang diserahkan nasabah kepada pihak bank.
- 3) Penandatanganan surat pernyataan pembiayaan, melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh bank (administrasi, matrai, pengikatan notaris).

Kedua adalah syarat administratif untuk nasabah pembiayaan *qardhul hasan* di PT. BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta, yang sudah di jelaskan diatas, perlu di ketahui nasabah yang berhak melakukan pembiayaan *qardhul hasan*. Secara umum syarat untuk menjadi nasabah pembiayaan *qardhul hasan* adalah golongan 8 (delapan) asnaf yakni:

- a. Fakir

Orang atau keluarga yang tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan/pendapatan yang jelas (sumber penghasilan yang tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan).

b. Miskin

Orang atau keluarga yang mempunyai pekerjaan atau sumber penghasilan yang jelas, tetapi tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup.

c. Muallaf

Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah keyakinannya.

d. Riqab

Orang atau keluarga yang keadaanya seperti “budak” yaitu orang yang secara ekonomis “tertekan oleh lingkungan sekitarnya” seperti pembantu rumah tangga.

e. Gharimin

Orang atau keluarga yang tidak mampu melunasi utangnya atau orang yang memiliki kewajiban yang lebih besar dari kekayaan yang dimilikinya.

f. Fisabilillah

orang yang berperang di jalan Allah dan mereka tidak mempunyai bekal ketika berperang.

g. Ibnu sabil

Orang yang melakukan perjalanan dan mereka kehabisan bekal, dengan syarat perjalannya tidak untuk maksiat.

h. Amil

Orang yang bertugas mengurus harta zakat dan menyalurkannya.

Selain 8 (delapan) golongan asnaf di atas BPRS BDW juga melakukan pembiayaan *qardhul hasan* kepada pedagang-pedagang kecil di pasar yang membutuhkan modal serta kelompok pengajian dibawah naungan cabang Muhammadiyah.

Hal selanjutnya adalah biaya administratif pembiayaan *qardhul hasan*. Secara umum syarat serta biaya administratif pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS BDW Yogyakarta hampir sama, yang menjadi perbedaan hanyalah sumber dana dan pendistribusiannya. Biaya yang di terapkan di BPRS BDW Yogyakarta dibebankan kepada nasabah, dan tertuang dalam pasal I No.8 sebagai berikut:

Sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam akad, serta prosedur maka nasabah akan dikenakan:

1. Biaya administratif
2. Materai
3. Tabungan
4. Notaris (jika diperlukan)

Produk *al-Qardh*. Syarat serta biaya administratif produk *al-Qardh* lebih umum. Nasabah *al-Qardh* bukanlah nasabah yang termasuk kedalam 8 (delapan) golongan asnaf seperti *qardhul hasan*. Nasabah *al-Qardh* adalah para pengusaha, masyarakat, nasabah serta karyawan yang membutuhkan dana talangan secara cepat. Syarat beserta biaya administrasi

produk *al-Qardh* tidak jauh berbeda dari *qardhul hasan*, yang membedakan *al-Qardh* dengan *qardhul hasan* hanya terletak kepada biaya administratif, yaitu adanya biaya notaris yang dibebankan terhadap nasabah *al-Qardh*.

6. Jumlah Pembiayaan al-Qardh.

Produk pembiayaan *al-Qardh* yang sudah dijelaskan sebelumnya. Produk pembiayaan *al-Qardh* yang berbeda dari *qardhul hasan* diperuntukkan bagi keperluan nasabah secara cepat dan mendesak, jumlah pembiayaan *al-Qardh* yang dicairkan oleh pihak BPRS BDW Yogyakarta sampai saat ini belum ada batasan. Jumlah pembiayaan tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan sampai tidak terbatas, dana *al-Qardh* berasal dari dana produktif bank, sehingga belum ada batasan dalam penggunaannya *al-Qardh* dan belum ada syarat khusus bagi nasabah dalam pembiayaan al-Qardh ini (wawancara dengan bapak Mardiyana 12 Februari 2015).

Produk *qardhul hasan* sedikit berbeda dengan *al-Qardh* karena tujuan pembiayaan ini adalah untuk tujuan kebajikan dan sosial. Jumlah pembiayaan yang dicairkan maksimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sumber pendanaan *qardhul hasan* berbeda dengan produk *al-Qardh*, karena *qardhul hasan* sumber pendanaannya berasal dari zakat, infak dan sadaqah (wawancara dengan bapak Mardiyana 12 Februari 2015).

7. Peristiwa cidera janji al-Qardh

Pistiwa cedera janji dapat terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya Pasal 8 dalam surat keputusan pembiayaan *al-Qardh* disebutkan:

- 1) Nasabah yang tidak dapat membayar hutang pinjamannya pada waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.
- 2) Dokumen atau keterangan yang diberikan nasabah kepada pihak bank adalah palsu atau tidak sah.
- 3) Membuat utang lain kepada pihak ketiga dengan barang jaminan yang telah dijaminkan kepada bank.
- 4) Memindah kedudukan/ lokasi barang jaminan dari posisi semula ke tempat lain tanpa sepengetahuan bank, dan:
- 5) Nasabah menjadi pemabuk, pemboros atau di hukum berdasarkan putusan pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya dan melakukan usaha atau penggunaan dana pinjaman tidak sesuai syariat Islam.

Semua hal yang telah disebutkan di atas maka apabila semua hal tersebut tidak dapat di penuhi seluruh atau sebahagian oleh nasabah maka sudah termasuk peristiwa cedera janji antara nasabah dengan pihak bank. Bank berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan pengadilan, serta uang penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada pihak bank. Apabila hasil penjualan barang jaminan nasabah tidak dapat mencukupi untuk membayar kewajiban nasabah kepada bank, maka dengan ini nasabah

berjanji mengikat diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa kewajibannya yang belum dibayar sampai lunas. Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah kewajiban atau sisa kewajiban nasabah kepada bank, maka bank berjanji dan mengikat diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada nasabah (wawancara dengan bapak Mardiyana 12 Februari 2015).

8. Pengembalian Dana al-Qardh.

Pengembalian dana *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS BDW Yogyakarta dilakukan dengan dua cara, pertama ditanggung dan kedua dicicil. kedua produk *al-Qardh* dan *qardhul hasan* bisa dikembalikan dengan kedua cara tersebut, pengembalian dana *al-Qardh* dan *qardhul hasan* hanya berupa pokok pinjaman yang dikembalikan berdasarkan waktu tertentu. Pertama pengembalian dan produk *qardhul hasan* yaitu dengan cara dicicil. *Qardhul hasan* boleh dikembalikan paling lama dalam jangka waktu satu tahun (12 bulan), sedangkan *al-Qardh* belum ada batasan jangka waktu dalam pengembaliannya. Kedua pengembalian dana *al-Qardh* dan *qardhul hasan* dengan cara tangguh atupun pengembalian secara tunai. *Al-Qardh* dan *Qardhul hasan* dapat dikembalikan cicilan selama jangka waktu 3 bulan, 6 bulan bahkan 1 tahun sesuai dengan kesepakatan yang tertera didalam akad (wawancara dengan bapak Mardiyana 12 Februari 2015).

9. Penanganan pembiayaan al-Qardh bermasalah.

Penanganan pembiayaan bermasalah khususnya dibidang *al-Qardh* ada dua cara yang diterapkan oleh pihak BPRS BDW. Pertama adalah dengan cara dibina, bagi pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* yang bermasalah maka pihak bank BPRS BDW akan membina para nasabah pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* sampai pembiayaan bermasalah selesai. Kedua dengan cara diperpanjang, pihak BPRS BDW akan memperpanjang jangka waktu peminjaman nasabah dan sekaligus dibina dalam pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* (wawancara dengan bapak Sugiarto 13 Februari 2015).

Produk *al-Qardh* di BPRS BDW sesuai dengan penjelasan sebelumnya, akad *al-Qardh* wajib dikembalikan, hal ini karena sumber dananya bersumber dana produktif. Pihak BPRS BDW akan melaksanakan cara yang kedua yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman sekaligus membina nasabah yang bermasalah tersebut sampai dengan selesai. Bagi nasabah *al-Qardh* yang belum lunas dalam jangka waktu yang sudah diperpanjang tersebut, maka bank akan mengirim surat teguran kepada nasabah. Jika nasabah masih belum mampu mengembalikan pokok pinjaman tersebut maka hal yang akan dilakukan bank adalah dengan cara menjual agunan. Akan tetapi sampai saat ini nasabah pembiayaan *al-Qardh* belum pernah bermasalah (wawancara dengan bapak Mardiyana 12 Februari 2015).

Berbeda dari produk *al-Qardh*, produk *qardhul hasan* yang bermasalah akan dibina. Artinya nasabah yang macet akan dibina oleh

pihak BPRS BDW sampai selesai, karena nasabah *qardhul hasan* hanyalah kelompok pedagang-pedagang kecil, kelompok pengajian serta golongan 8 (delapan) asnaf yang sudah dinyatakan termasuk kedalam 8 (delapan) golongan tersebut. Bagi nasabah *qardhul hasan* yang tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut maka pihak BPRS BDW akan menggagap pinjaman tersebut sebagai zakat kepada nasabah. Karena sumber dana *qardhul hasan* di BPRS BDW Yogyakarta berasal dari zakat, infak dan shadaqah (wawancara dengan bapak Mardiyana 12 Februari 2015).

Hal yang unik di BPRS BDW Yogyakarta adalah, jaminan nasabah pembiayaan *qardhul hasan* tidak serta merta menjadi barang jaminan, hal ini dilakukan karena ketentuan syarat akuntansi semata. Pembiayaan *qardhul hasan* di BPRS BDW Yogyakarta berasal dari zakat, infak dan shadaqah. Sehingga barang jaminan nasabah hanya disimpan sementara oleh pihak BPRS BDW. Kemudian barang jaminan akan dikembalikan lagi kepada nasabah meskipun pihak nasabah tidak bisa mngembalikan pinjaman dikemudian hari.

Dengan ketentuan bahwa nasabah yang bermasalah dalam pengembalian dana *qardhul hasan* tersebut benar-benar tidak bisa mengembalikannya, dan tidak melakukan hal yang melalaikan kewajibannya.

Aplikasi *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS BDW Yogyakarta dapat dilihat dari nasabah yang telah melakukan pembiayaan tersebut, seperti diawah ini:

Pertama adalah Pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan oleh bapak X di BPRS BDW Yogyakarta yang bertempat tinggal di bantul. Bapak X melakukan pembiayaan *qardhul hasan* Sebesar Rp. 500.000.00 yang dipergunakan untuk penambahan modal usaha perdagangan. Beliau melakukan pembiayaan selama 11 bulan dengan cara dicicil. Barang jaminan berupa perabotan rumah tangga, dalam pembiayaan ini beban biaya dibebankan secara penuh kepada nasabah. Biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam hal ini adalah bapak X meliputi biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.00 dan biaya matrai sebesar Rp. 6.000.00, serta sanggup membuka rekening di BPRS BDW Yogyakarta sebagai syarat pembiayaan ini, kemudian menambah saldo rekening tabungan di BPRS BDW Yogyakarta sebesar Rp. 10.000.00.

Akad perjanjian antara bapak X dengan BPRS BDW Yogyakarta dengan infak sebesar Rp.105.000,00. Sehingga perhitungan pembiayaan akad *qardhul hasan* ini adalah:

Plafond pembiayaan (modal usaha)	Rp.500.000,00
Infak	<u>Rp.105.000,00</u>
Jumlah pinjman	Rp.605.000,00

Dengan cicilan selama 11 bulan, Rp.605.000,00/11(bulan) = Rp.55.000,00 /bulan, jadi bapak X wajib melunasi seluruh/sebagian

kewajibannya kepada BPRS BDW selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo sebesar Rp.55.000, setiap bulannya selama 11 bulan.

Akad dalam pembiayaan *qardhul hasan* ini tentu tidak jauh berbeda dari tujuan dan penggunaannya maka akad ini menggunakan akad *qardhul hasan* untuk penambahan modal usaha kecil nasabah, dengan dana ZIS dan bertujuan kebajikan.

Penulis juga menganalisis pembiayaan *al-Qardh* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta, pembiayaan yang dilakukan oleh bapak S seorang karyawan swasta melakukan pembiayaan *al-Qardh* sebesar Rp. 8.000.000,00, (delapan juta rupiah). *Al-Qardh* digunakan untuk dana talangan haji. Jangka waktu pengembalian selama 6 bulan menggunakan sistem pengembalian tangguh, adapun biaya administrasi dalam aplikasi *al-Qardh* ini ditanggung oleh nasabah, diantara biaya-biaya tersebut adalah biaya administrasi sebesar Rp. 80.000,00, biaya materai sebesar Rp. 12.000.00 serta biaya notaris sebesar Rp. 116.000,00. Barang jaminannya adalah sebidang tanah perkarangan dengan sertifikat hak milik dengan nomor xxxx dengan taksasi harga lelang sementara sebesar Rp. 42.560.000,00. Nasabah diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman dana pada saat jatuh tempo tanpa adanya tambahan infak dari nasabah, sehingga perhitungan produk pembiayaan *al-Qardh* ini adalah :

Plafond pembiayaan bank sebesar	Rp. 8.000.000,00
Infak	Rp. —
Jumlah	Rp. 8.000.000,00

Pada saat *al-Qardh* jatuh tempo maka bapak S wajib mengembalikan pokok pinjaman kepada bank yakni sebesar Rp. 8.000.000,00 tanpa harus ada tambahan seperti infak dan lainnya. Hal ini dilakukan bank dengan kembali kepada hukum pokok *al-Qardh* adalah “hasan” (kebajikan), sehingga tidak ada tambahan yang diwajibkan oleh bank.

10. Penerapan *al-Qardh* ditinjau dari fatwa DSN-MUI.

Pendirian lembaga Dewan Syariah Nasional bertujuan untuk mengatur setiap produk yang ada di lembaga keuangan syariah agar sebisa mungkin dapat terhindar dari produk yang bersifat riba serta bertentangan dengan syariat Islam.

Lembaga keuangan syariah memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai lembaga usaha dan sebagai lembaga *tabarru'*/sosial. Produk pinjam meminjam di lembaga keuangan syariah yakni *al-Qardh* termasuk produk yang berorientasi pada sosial berlandaskan fatwa DSN-MUI yang menetapkan dan memutuskan. Fatwa DSN-MUI Sebagai pedoman penerapan *al-Qardh* di lembaga keuangan syariah, DSN- MUI mengeluarkan 5 fatwa mengenai pinjaman, diantaranya:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 79/DSN-MUI/III/2011. Tentang *al-qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 17/DSN-MUI/ IX/2000. Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda–nunda pembayaran.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 31/dsn-mui/VI/2002. Tentang pengalihan hutang.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 67/DSN-MUI/III/2008. Tentang anjak piutang syariah.

Kelima fatwa di atas penulis akan menganalisa kesesuaian penerapan *al-Qardh* di BPRS BDW Yogyakarta dengan fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan No: 79/DSN-MUI/III/2011. Tentang *al-Qardh* dengan menggunakan dana nasabah. Apakah sudah sesuai atukah belum, dengan mengamati fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman serta peraturan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kelima fatwa di atas yang berkaitan dengan transaksi pinjam meminjam terdapat 3 fatwa, ke tiga fatwa yang berkaitan dengan pinjam meminjam tersebut sebagai berikut:

- a) Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*

Beberapa ketentuan –ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No :19 tentang *al-Qardh* menjelaskan tentang prosedur, mekanisme pinjam-meminjam ataupun piutang dari nasabah kepada bank sesuai dengan syariat Islam. Setiap hak serta kewajiban yang harus dimiliki oleh semua pihak yang berada dalam transaksi *al-Qardh*, begitu juga biaya-

biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah seperti biaya administrasi, syarat, tujuan, jaminan dan penyediaan dana bagi nasabah oleh bank.

Setiap pembiayaan yang ada di BPRS BDW Yogyakarta menggunakan jaminan, hal ini dilakukan sebagai sifat kehati-hatian bank dalam melakukan pembiayaan, karena pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan *qardhul hasan* yang bersifat sosial maka nasabah tidak wajib mengembalikan pokok pinjaman. Jaminan yang dapat diberikan nasabah kepada bank dalam pembiayaan ini bisa berupa personal garansi dan tidak mengikat.

Sumber dana *qardhul hasan* BPRS BDW Yogyakarta berasal dari zakat, infak dan shadaqah. Seperti zakat para karyawan, zakat yang dikeluarkan dari keuntungan dan adanya jaminan yang dibebankan kepada nasabah, secara umum *qardhul hasan* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.19 tentang *al-Qardh*. Penggunaan dana ZIS dalam bentuk *qardhul hasan* di BPRS BDW Yogyakarta yang bersifat konsumtif. Pembiayaan *qardhul hasan* yang diaplikasikan BPRS BDW saat ini lebih fokus kepada pembiayaan konsumtif. Sehingga kurangnya penggunaan dana ZIS dalam bentuk produktif yang tidak dipublikasikan oleh pihak bank, karena produk ini bertujuan mengembangkan misi sosial bank, sehingga *qardhul hasan* lebih terfokus kepada hibah.

Sesuai dengan dokumen pembiayaan produk *qardhul hasan* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta, dan wawancara dengan pihak

marketing bahwa adanya biaya infak yang dicantumkan dalam akad dan menjadi jumlah pokok pinjaman nasabah. Pada dasarnya akad ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.19 tahun 2001 tentang *al-Qardh*. Dalam ketentuan umum *al-Qardh* No.5. dijelaskan tidak adanya syarat infak yang dibebankan bank kepada nasabah, karena *qardhul hasan* adalah akad *tabarru'*, akad tolong-menolong, hal ini mengakibatkan produk yang diaplikasikan di BPRS BDW tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

- b) Fatwa DSN-MUI No: 79/DSN-MUI/III/2011, tentang qardh menggunakan dana nasabah

Berdasarkan pengertian sebelumnya *al-Qardh* yang diterapkan di BPRS BDW Yogyakarta terdiri dari dua akad yakni *al-Qardh* dan *qardhul hasan*. Akad *al-Qardh* yang diaplikasikan BPRS BDW Yogyakarta menggunakan dana produktif dari bank itu sendiri. *Al-Qardh* yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI No:79 tahun 2011 tentang qardh menggunakan dana nasabah adalah akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat sosial), dikeluarkan untuk mengatur penerapan kelengkapan transaksi. Seperti rhan, pembiayaan pengurusan haji, produk pengalihan hutang dan lain-lain. *Al-Qardh* dengan menggunakan dana nasabah ini masih belum ada fatwanya sedangkan fatwa sebelumnya No:19 tahun 2001 tentang *al-Qardh* adalah fatwa yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial. Untuk

melengkapi transaksi lain seperti rhan, anjak piutang maka DSN-MUI perlu menetapkan fatwa ini.

Secara umum pembiayaan produk akad *al-Qardh* yang diaplikasikan di BPRS BDW Yogyakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.79 tahun 2011 tentang qardh menggunakan dana nasabah. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme/penerapan produk pembiayaan ini diaplikasikan oleh BPRS BDW Yogyakarta yang tidak jauh berbeda dengan *qardhul hasan*. Penyaluran produk *al-Qardh* yang bersifat produktif, syarat dan biaya administratif yang dibebankan kepada nasabah. hal ini sudah menunjukkan kesesuaian penerapan *al-Qardh* BPRS BDW dengan fatwa DSN-MU dan KHES.

Wawancara dengan marketing, direktur dan analisis dokumen yang penulis lakukan di BPRS BDW Yogyakarta, pembiayaan *al-Qardh* digunakan untuk akad krusial dana talangan haji dan sumber dana yang berasal dari dana produktif bank berupa tabungan dan deposito. Pada dasarnya *al-Qardh* di BPRS BDW Yogyakarta yang disalurkan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.79 tahun 2011 tentang qardh menggunakan dana nasabah. Hal ini dikarenakan sumber dana produk *al-Qardh* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta berasal dari dana produktif bank berupa, tabungan dan deposito (wawancara dengan bapak Mardiyana 02 April 2015).

Hal ini sesuai dengandilarangnya mengambil harta orang lain dengan cara bathil. Berdasarkan pada ayat al-qur'an surat An-Nisa' ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (QS.an-Nisa' 04:29).

Dari ayat di atas penulis dapat simpulkan setiap transaksi yang dilakukan dengan cara bathil, maka dilarang oleh hukum Islam jika tidak dengan cara yang dihalalkan.

- c) Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda –nunda pembayaran

Sanksi terhadap nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran BPRS BDW Yogyakarta melakukan dengan dua cara dalam menangani pembiayaan yang bermasalah beserta sanksinya. Pertama adalah dengan cara dibina, yang kedua adalah dengan cara diperpanjang.

Pengaplikasian sanksi yang dilakukan oleh BPRS BDW terhadap nasabah *qardhul hasan* yang bermasalah dan telat melakukan pembayaran secara umum, sudah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan DSN-MUI No.17 tahun 2011 tentang sanksi atas nasabah mampu yang

menunda –nunda pembayaran. Nasabah *qardhul hasan* yang tidak melaksanakan kewajiban dan bermasalah maka hal yang pertama dilakukan bank adalah dibina. Bank akan membina nasabah tersebut sampai selesai. Nasabah yang masih belum mampu setelah dilakukan pembinaan maka bank akan mengambil langkah memperpanjang jangka waktu pembayaran nasabah tersebut. Bank akan menganggap zakat bagi nasabah yang benar-benar menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengembalikan pokok pinjaman (wawancara dengan bapak Sugiarto 21 Februari 2015).

Bagi nasabah akad *al-Qardh* secara umum *al-Qardh* di BPRS BDW Yogyakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Nasabah *al-Qardh* dalam hal ini BPRS BDW akan memperpanjang jangka waktu pembayaran sampai pada saat yang ditentukan. Nasabah *al-Qardh* dibina jika dalam perpanjangan belum menunjukkan kemampuannya untuk mengembalikan dana *al-Qardh*. Kemudian Bank akan mengirim surat teguran kepada nasabah sebagai teguran agar nasabah tetap membayar pokok pinjamannya kepada bank. Nasabah belum lunas dalam jangka waktu yang sudah diperpanjang dan dibina tersebut serta sudah mendapatkan surat teguran maka akan diselesaikan dengan cara menjual agunan, hal ini dilakukan karena dana yang digunakan adalah dana produktif, berupa tabungan dan deposito, maka wajib hukumnya bagi nasabah untuk

mengembalikan pokok pinjaman (wawancara dengan bapak Mardiyana 12 Februari 2015).

11. Penerapan al-Qardh ditinjau dari KHES.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian yang disingkat dengan KHES yang merupakan kitab hukum panduan bagi hakim serta praktisi ekonomi syariah, para teorisi dan mahasiswa/I yang ada di Indonesia. Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengeluarkan ketentuan hukum mengenai produk *al-Qardh* yang ada di lembaga keuangan syariah tertuang dalam bab xxvii.

Pertama mengenai ketentuan *al-Qardh* dalam kitab KHES yang menjelaskan bagaimana prosedur, mekanisme serta ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang *al-Qardh* di lembaga keuangan syariah. Sesuai dengan hasil wawancara serta analisis dokumen yang penulis lakukan pada BPRS BDW Yogyakarta setiap nasabah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman kepada bank. Secara umum produk *al-Qardh* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta sudah sesuai dengan KHES akan tetapi terdapat poin-poin yang tercantum dalam kitab hukum ekonomi syariah secara garis besar *al-Qardh* di BPRS BDW Yogyakarta tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tentang sumber dana pasal 611:

- (1) Bagian modal lembaga keuangan syariah
- (2) Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan
- (3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan infaknya kepada lembaga keuangan syariah

Produk *al-Qardh* di BPRS BDW Yogyakarta diaplikasikan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara cepat dan dalam jangka waktu pendek bersumber dari dana produktif yang berasal dari tabungan dan deposito.

Kedua produk *qardhul hasan* yang ada pada BPRS BDW Yogyakarta secara umum sudah sesuai dengan kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat dilihat dari pasal 610: apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- (1) Memerpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- (2) Menghapus *write /off* sebagian atau seluruh kewajibannya

Qardhul hasan yang ada di BPRS BDW Yogyakarta akan menganggap zakat bagi nasabah *qardhul hasan* yang tidak dapat mengembalikan pinjaman setelah dilakukan perpanjangan serta dibina. Dari kedua produk ini biaya-biaya yang timbul atas fasilitas pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* menjadi beban nasabah, hal ini juga sesuai dengan ketentuan kitab kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 607: biaya administrasi *al-Qardh* dapat dibebankan kepada nasabah. Akan tetapi analisis yang penulis lakukan terhadap pembiayaan *qardhul hasan* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta berdasarkan pasal 609 yang menyatakan “nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan di dalam

transaksi”, akan tetapi dalam akad yang penulis temukan saat meneliti adanya biaya infak yang dicantumkan dalam akad perjanjian dan menjadi pokok pinjaman bagi nasabah. hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian aplikasi pembiayaan *qardhul hasan* di BPRS BDW yang mencantumkan biaya infak kedalam jumlah pokok pinjaman.